



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 635 - TAHUN 2020  
TENTANG

MODERATOR, NARASUMBER, KOORDINATOR PENDAMPING DAN TENAGA  
PENDAMPING KEGIATAN PELATIHAN TATA KELLA *HOMESTAY*/PONDOK  
WISATA/RUMAH WISATA BAGI PELAKU WISATA KOTA BANJARMASIN  
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Homestay bagi Pelaku Wisata di Kota Banjarmasin untuk menunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu mengadakan Pelatihan Tata Kelola *Homestay*/ Pondok Wisata/Rumah Wisata bagi Pelaku Wisata di Kota Banjarmasin, menetapkan Moderator, Narasumber, Koordinator Pendamping dan Tenaga Pendamping Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Moderator, Narasumber, Koordinator Pendamping dan Tenaga Pendamping Kegiatan Pelatihan Tata Kelola *Homestay*/Pondok Wisata/Rumah Wisata bagi Pelaku Wisata di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ RI No. 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Dinas Persetujuan Walikota Banjarmasin Nomor 870/199-SDM/Disbudpar/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Moderator, Narasumber, Koordinator Pendamping dan Tenaga pendamping Kegiatan Pelatihan Tata Kelola *Homestay*/ Pondok Wisata/Rumah Wisata bagi Pelaku Wisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupa kan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Moderator, Narasumber, Koordinator Pendamping dan Tenaga Pendamping Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Moderator bertugas :
    1. menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan;
    2. membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi;
    3. memperkenalkan komponen diskusi terutama pembicara jika ada unsur pembicaraan/penyaji;
    4. membuat diskusi menjadi hidup atau dinamis;
    5. mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab;
    6. mmenyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi dan ;
    7. menutup diskusi.
  - b. Narasumber bertugas :

memberikan suatu informasi dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tahu(mengetahui peristiwa /kejadian yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut.

- c. Koordinator Pendamping bertugas :
1. menyusun program kerja pendampingan;
  2. melakukan pembinaan;
  3. memberikan penilaian atas kinerja tenaga pendamping;
  4. melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
  5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
- d. Tenaga Pendamping bertugas :
1. mengidentifikasi permasalahan peserta pelatihan yang akan didampingi;
  2. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;
  3. memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi kepada peserta pasca pelatihan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan ;
  4. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin melalui Kegiatan Pelatihan Manajemen *Homestay*/Pondok Wisata/Rumah Wisata Kota Banjarmasin dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 127.935.000,-(seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 635 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 MODERATOR, NARASUMBER, KOORDINATOR  
 PENDAMPING DAN TENAGA PENDAMPING  
 KEGIATAN PELATIHAN TATA KELOLA  
 HOMESTAY/PONDOK WISATA/ UMAH WISATA  
 BAGI PELAKU WIKOTA DI BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	TUGAS/INASTANSI	HONOR
I.	Arafat Al Hally, S.SI, MM	Moderator	Rp 600,000/OH
II.	NARASUMBER		
1.	Drs. M. Iksan Alhak , M.Si	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bjm	Rp 600,000/JP
2.	Nurul Fahmi	Narasumber PNS/Praktisi Pariwisata	Rp 1000,000/JP
3.	AKP Bety Nilasari	Tim PAMBOVIT POLDA KALSEL	Rp 6 ,00,000/JP
4.	Aristo Waney	Narasumber PNS/Praktisi Pariwisata	Rp 1,000,000/JP
5.	Ruben Eko Prabowo	Narasumber PNS/ Praktisi Pariwisata	Rp 1,000,000/JP
5.	Yuly Yana , SE	Narasumber PNS/Praktisi Pariwisata	Rp 1,000,000/JP
6.	Hj. Siti Halimah,S.Sos, M.AP	DPMPSTSP Kota Banjarmasin	Rp 1,000,000/JP
7	Joko Pitoyo, ST, MT	Narasumber Pendampingan Tata Kelola Homestay	Rp 600,000/JP
	Harjono	Narasumber/Pengelola Homestay Desa Wisata (DEWA KATAR)	Rp 600,000/JP
III.	KOORDINATOR PENDAMPING DAN TENAGA PENDAMPING HOMESTAY LOKASI DESTINASI PARIWISATA KAMPUNG BIUKU KOTA BANJARMASIN		
1.	Aristo Waney	Koordinator Pendamping	Rp 2,500,000/JP
2.	Arifurrahman	Pendamping	Rp 2,000,000/JP
3.	Didi Wahyudi	Pendamping	Rp 2,000,000/JP

Ditetapkan di Banjarmasin  
 Pada Tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA